

**PRINSIP PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
0858/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Saejana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Inas Rezika NIM :
S20181036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**PRINSIP PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
0858/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Inas Rezika NIM :
S20181036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP : 198503222023211011

**PRINSIP PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No.
0858/Pdt.G/2021/PA.Jr)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Mei 2024

Tim Penguji:

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. :
NIP. 197706092008011015

2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. :
NIP. 198503222023211011



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Wildani Hefni, S.H., M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹

“Perdamaian adalah satu-satunya pertempuran yang layak untuk dilancarkan.”²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah (Alhidayah Surabaya: Muchtar Jaya, 1971), (QS Al-Quran 5:128).

² Hermawan, M. Farid. “10 Quotes Tokoh Dunia yang Menunjukkan Betapa Pentingnya Perdamaian”. Pada <https://www.idntimes.com/life/inspiration/muhammad-farid-hermawan/quote-perdamaian-dunia-c1c2?page=all>, diakses tanggal 11 Oktober 2023.

PERSEMBAHAN

Penulis memanjatkan doa dan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta bimbingan kepada Penulis, sehingga penulis masih dapat diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, dan penulis pada akhirnya bisa menyelesaikan pada saat yang tepat. Selanjutnya banyak orang-orang juga yang memberikan dukungan juga kesemangatan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan penulis persembakan kepada orang yang khusus yaitu:

1. Ayah dan Ibu, (Rudy Marjono, S.H.) dan (Luthfiah H.N., S.H., M.H.) sangat berterima kasih telah memberikan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat, dukungan, dengan kesabaran juga, serta penuh kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.
2. Adik kandungku, Nuzha Musyafira dan Rasya Intishar terima kasih sudah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi, meskipun sering marah-marah tetap menasihati untuk selalu jaga kesehatan dan kerukunan jangan sampai ada pertengkaran atau saling benci satu sama lain.
3. Nenek, alm kakek, alm budhe, dan alm pabdhe, Hanifa, Achmad Zubaeri, Hj Abdul Rahman, Hj Siti Aisyah, Nasifah, terima kasih telah hadir dalam hidup serta memberikan suport dan kasih sayang kepada saya.
4. Saudara sepupuku, Qodar Drajat, Alin, Rafi, Moch Aldi Rozikin, Nada Fadilah, Cindya, terima kasih atas support yang diberikan untuk mendukung serta kerja sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para sahabat tersayang AS 1 yang mendukung dan menemani Penulis serta semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Inas Rezika, 2023: *Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/Pa.Jr)*

Kata Kunci: mediasi, peraturan Mahkamah Agung, perceraian.

Fenomena yang terjadi dalam masalah kehidupan rumah tangga kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi sehingga membuat tujuan mulia pernikahan tidak dapat terwujud, sebagian besar istri/suami mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut dengan cara bekerja di luar negeri yang ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada di luar negeri? 2) Bagaimana prinsip dasar pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada diluar negeri?

Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena social atau perilaku manusia melalui observasi, wawancara, atau analisis teks dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, makna dan pengalaman subjektif yang terlibat.

Dari uraian pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada diluar negeri bisa dilakukan secara online/ dikuasakan kepada Penasihat Hukum/Advokat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa Istimewa yaitu surat kuasa yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dinegara yang bersangkutan. Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada diluar negeri sudah sesuai dengan Prinsip dasar mediasi di Pengadilan Agama Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kepada kami sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma No. 1 tahun 2016) Terhadap Perkara Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr)”.

Penulis mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsyyah) UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr Hamam, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat berharap pada dosen pembimbing untuk memberikan kritik, saran serta usulan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, 2 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Sebelumnya.....	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35


C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahapan Penelitian.....	40
H. Sistematika Pembahasan.....	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	45
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Dokumentasi
5. Putusan Pengadilan
6. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Penelitian Terdahulu	17
1.2 Perbedaan Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim	28



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum memiliki peran sebagai katup penekan terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban umum, oleh karena itu lembaga peradilan tetap diandalkan sebagai badan yang memiliki fungsi dan peran dalam menegakkan hukum. kebenaran dan keadilan dalam penanganan perkara yang harus berdasarkan asas perlakuan dan keadilan. dengan cara yang adil dan benar.³ Dalam perkara perdata dimana terjadi perselisihan dan pihak Penggugat membawanya ke pengadilan maka akan diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR. Peradilan juga dapat diartikan sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran (*to the justice and the truth*).⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Pengadilan membantu para pencari

³ Sari, IM. Kesetaraan Perlakuan Para Pihak dalam Persidangan di KPPU Dalam Perspektif Acara Peradilan Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(2), 380-391. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p12>.

⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Barang Bukti, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Graphic, 2008), Cet VII, 229.

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya rendah”.⁵

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menyelesaikan masalah di pengadilan. Selain itu, mediasi di pengadilan memperkuat upaya perdamaian. Dapat dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa, (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusannya wajib menyatakan bahwa perkara tersebut telah diadili untuk perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator. (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk melakukan mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan. (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dengan putusan sementara memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. (5) Ketua Pengadilan mengangkat Hakim Mediator yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutuskan. (6) Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tentang Kekuasaan Kehakiman, 4

diterimanya pemberitahuan putusan sela dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 7) ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memberikan putusan.⁶

Oleh karena itu berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dapat dinyatakan bahwa hakim, mediator dan pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur mediasi ketika menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum melalui mediasi. Sehingga ada mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh perkara tersebut, dalam hal ini mengenai perkara perceraian yang merupakan sengketa di bidang perkawinan. mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau kesepakatan atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihak berwenang mengambil keputusan.⁷

Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian Mediasi, secara etimologis (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti di tengah atau di tengah, karena orang yang memediasi (*mediator*) harus menengahi. orang-orang yang berkonflik.⁸

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, Pasal 3

⁷ Endrik Saifudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing 2018), 29.

⁸ Rachmadi Usman, *Opsi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

Dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik didalam ketentuan Pasal 130 HIR maupun ketentuan dalam Pasal 154 RBg, menegaskan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk mendorong para pihak agar menjalani proses perdamaian, yang dapat diintensifkan dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.⁹ Apabila mediasi dalam perkara perdata tidak dilakukan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Kewajiban hakim, mediator, dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan.

Setiap pasangan yang sudah menikah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari perceraian, mereka berusaha mempertahankan pernikahannya, apalagi sudah mempunyai anak karena semua keputusan yang diambil dalam ikatan rumah tangga akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Namun pada situasi dan kondisi khusus perceraian merupakan keputusan yang harus dijalani oleh pasangan suami istri karena masalah yang menjadi sebab utama konflik sangat rumit dan sulit menemukan jalan keluar.

Fenomena yang terjadi dalam masalah kehidupan yang berkaitan dengan rumah tangga atau keluarga yang tidak dapat diselesaikan kebanyakan dalam hal kebutuhan ekonomi sehingga membuat tujuan mulia pernikahan

⁹ Ruchmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Teroris dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Graphic, 2012)

tidak dapat terwujud sehingga antara suami istri saling mencari jalan keluar, sebagian besar istri mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga dengan cara bekerja di luar negeri sebagai TKW selain bertujuan untuk mendapatkan gaji yang besar mereka juga berharap untuk melupakan dan menjauhi kehidupan rumah tangga yang suram, tetapi untuk dapat melakukan tindakan hukum dan hubungan hukum lebih lanjut diperlukan legalitas status perkawinan.

Begitu juga kehalalan pernikahan bagi suami istri sebab akad pernikahan dianggap ada sampai ada ketetapan yang menghapuskan kehalalan itu. Kalau ada seorang suami meninggalkan istrinya dengan menjadi TKI di Malaysia maka jika suami ini tidak ada kabar dan beritanya, ia tetap dihukumi masih hidup dan tetap memiliki ikatan pernikahan dengan istrinya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 (2) yang pada dasarnya menyatakan bahwa harus ada alasan yang cukup untuk bercerai, yaitu bahwa pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri. Salah satu sebab perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP Nomor 9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan hidup tanpa alasan yang sah untuk suatu perkawinan. periode dua tahun berturut-turut. ikut. Yang dimaksud dengan meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah tanpa izin atau karena alasan yang tidak masuk akal dalam

¹⁰ M. Noor Harisudin, *“Ilmu Ushul Fiqih I”* IAIN Jember Press 2018, hal. 109

kehidupan berumah tangga. Banyak pekerja perempuan asal Indonesia yang sulit untuk bercerai karena kontrak kerja dengan majikannya membatasi segala aktivitas, terutama jarak dan waktu, tidak dapat bertemu dengan kuasa hukum untuk menandatangani surat kuasa, yang akan mewakilinya dalam mengurus dan menyelesaikan masalah perceraian di pengadilan, selain itu mereka juga tidak dapat hadir pada saat mediasi di Pengadilan yang menjadi syarat berdasarkan pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, diwajibkan bagi para pihak untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Sedangkan tenaga kerja asal Indonesia tersebut sangat membutuhkan status perkawinannya untuk melakukan perbuatan hukum dan/hubungan hukum, antara lain: jual beli, perkawinan baru, serta pembuatan dokumen dan dokumen penting lainnya. memutuskan perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam Berdasarkan uraian diatas, dengan mengingat pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan masalah perkawinan bagi Warga negara indonesia yang berada diluar negeri maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul: “Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma No. 1 tahun 2016) Terhadap Perkara Perceraian (studi putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil masalah hukum atau fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada di luar negeri?
2. Bagaimana prinsip dasar pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada diluar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah hukum/fokus penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada di luar negeri.
2. Untuk menganalisis bagaimana prinsip dasar pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi Penggugat yang berada diluar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Penulis saja tetapi juga bagi semua elemen. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Berbagi pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik bagi mahasiswa, akademisi maupun praktisi untuk penyelesaian perkara perkawinan bagi Penggugat/Tergugat yang berada di luar negeri.

2. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan Pembaca/masyarakat dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Pembaca khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum penanganan perkara perceraian bagi penggugat/tergugat yang berada di luar negeri.

3. Untuk Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama serta tata cara penyelesaian perkara yang menyangkut pengurusan perkara perceraian bagi Penggugat/Tergugat yang berada di luar negeri khususnya dalam hal mediasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mengandung arti penting istilah yang menjadi titik fokus pertimbangan analisis dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah paham tentang pentingnya istilah seperti yang direncanakan oleh peneliti.

1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar adalah konsep-konsep fundamental atau aturan-aturan dasar yang menjadi landasan atau fondasi bagi suatu system, teori atau pemahaman tertentu, prinsip dasar seringkali merupakan ide atau pandangan yang paling mendasar dan penting dalam suatu konteks tertentu.

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa bekerjasama dengan bantuan mediator yang netral yang bertujuan mencapai kesepakatan/ solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melibatkan pengadilan atau proses hukum yang lebih formal.

Secara *etimologis*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini mengacu pada peran yang ditunjukkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. “Berada di tengah” juga berarti bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹¹

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.¹²

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang netral, dan tidak mengambil keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi mendukung fasilitator

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, 2.

¹² BN Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.1, Jakarta: Sinar Harapan, 2006. 168.

untuk terselenggaranya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.¹³

Pengertian mediasi dilihat dari keterpaduannya dalam sistem peradilan adalah:¹⁴

- a. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara.
- b. Perundingan yang dilakukan oleh para pihak dibantu oleh seorang mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta berfungsi sebagai pembantu.

Pengertian mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai suatu cara menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mufakat dengan bantuan seorang mediator. Filosofi yang mendasari mediasi adalah memberikan wewenang kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tentang mediasi yaitu sebagai suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Para Pihak dengan bantuan seorang

¹³ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, 69.

¹⁴ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Barang Bukti, dan Putusan Pengadilan, Cet. 15, Jakarta: Sinar Graphic, 2015, 244.

Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menempuh cara memutuskan atau memaksa penyelesaian. Penulis memfokuskan pada Pasal 3 dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Peradilan.

4. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Adalah proses hukum yang menangani permohonan perceraian yang diajukan oleh suami/istri yang beragama Islam yang ingin mengakhiri pernikahan mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam penelitian ini mengajukan 5 (lima) bab susunan sistematika pembahasan yaitu:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

2. Bab II: Kajian Teori

Kajian teori yang disampaikan peneliti dalam bab ini berupa teori-teori dan pokok bahasan yang akan diteliti oleh peneliti. Khususnya bab ini berisi teori tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, itikad baik, peran hakim dan advokad, serta tentang mediasi.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan yang ada. Cakupan dalam bab ini ialah jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, Analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV: Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini peneliti menyajikan analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan prosedur mediasi bagi pihak yang berada diluar negeri di pengadilan Agama Jember dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, untuk menjawab permasalahan yang ada.

5. Bab V: Penutup

Penutup dalam bab ini memuat rangkuman kesimpulan serta rekomendasi yang disusun oleh Peneliti, dalam Upaya ini peneliti telah secara cermat menganalisis data dan temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Pada bagian ini, peneliti mencatat hasil akhir penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkumnya, baik penelitian yang sesuai maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan melakukan kegiatan ini, perlu dilihat seberapa jauh kemajuan dan posisi penelitian yang akan dilakukan akan muncul.

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian terkait PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak hanya dilakukan satu kali saja tetapi sudah ada beberapa macam penelitian mengenai hal tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut:

1. Febby Amelis Olearosa, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi berjudul “Pelaksanaan *Mediasi* Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Selama *Pandemi Covid-19* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada masa *Pandemi COVID-19* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan

Agama Bangkinang selama masa *COVID -19 Pandemi*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *Sosiologis (Socio Legal Research)*, yaitu salah satu jenis penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk menyesuaikan teori dan kenyataan di lapangan melalui *Observasi* dan wawancara. Terdapat beragam sumber yang digunakan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik pengambilan sampel dengan teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang belum efektif menurunkan angka perceraian karena masih banyak mediasi yang gagal dan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bangkinang yaitu kuatnya keinginan untuk para pihak yang menceraikan, karena pada umumnya kegagalan mediasi karena para pihak sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai, tergugat dan termohon tidak beritikad baik dan masih ada hakim mediator yang belum memiliki akta sebagai *mediator*, tentunya dibandingkan dengan *mediator* yang sudah memiliki sertifikat kesanggupan masih harus dibawah ilmunya karena untuk mendapatkan sertifikat *mediator* banyak ilmu yang didapat.

3. Irsyadul Ibad, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 Skripsi “Efektivitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam kewajiban beritikad baik dalam mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum (studi

¹⁵ Febby Amelia Olearosa, “Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).

lapangan di Pengadilan Agama Gresik). Skripsi ini mengkaji penerapan efektifitas mediasi dengan penambahan pasal baru yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang sebelumnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang biasa disebut penelitian *empiris*, yang dilakukan secara langsung pada objek, yang dilakukan secara langsung pada objek, terutama dalam upaya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas dan rinci efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang kewajiban beritikad baik dalam mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum studi lapangan di Pengadilan Negeri Gresik. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Mahkamah Agung. Yang ditekankan dalam PERMA adalah itikad baik para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi yang diwakili oleh pengacara belum sepenuhnya efektif karena pengacara tidak sepenuhnya memahami masalah yang dialami para pihak, kecuali pengacara telah diberikan ketentuan oleh kliennya.

3. Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Uniska Kediri, Fakultas Hukum Tahun 2020 Artikel ini berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung

¹⁶ Irsyadul Ibad, “Efektifitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam kewajiban beritikad baik dalam mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum (studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik), (Skripsi: Maulana Malik Ibrahim UIN Malang, 2017)

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi Selama Masa *Pandemi Covid 19* (Studi Kasus) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Artikel ini mengkaji tentang tata cara mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selama *Pandemi Covid 19* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah peneliti terlebih dahulu mendatangi kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk mencari data awal, dan mewawancarai sumber data, kemudian diolah dan disajikan sesuai teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data yang diperoleh di bidang. Teori yang digunakan adalah sistem hukum. Maksudnya adalah ada tiga komponen dalam hukum, yaitu *substansi*, struktur dan budaya (masyarakat). Hasil penelitian menjelaskan bahwa, pertama, prosedur mediasi yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dilakukan melalui tiga tahap, pertama pra-mediasi, tahap kedua permohonan mediasi dan tahap ketiga pelaksanaan mediasi. Temuan kedua, penerapan Peraturan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi selama pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap

¹⁷ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Selama Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)", Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2020.

memberikan putusan meskipun mediasi tidak dihadiri langsung oleh para Pemohon dengan alasan *pandemi covid 19*. Mediasi dilakukan melalui *teleconference*, atau *video call*.

Tabel 1.
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1.	Febby Amelis Olearosa, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022, Fakultas Syariah dan Hukum, “Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”	Keduanya mengkaji pelaksanaan mediasi terhadap perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.	Peneliti sebelumnya fokus pada pelaksanaan mediasi kasus perceraian di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada implementasi Pasal 3 pedoman mediasi dan pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pft.G/2021/PA.Jr
2.	Irsyadul Ibad, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, “Efektivitas Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Beritikad Baik dalam Mediasi yang Diwakili Kuasa Hukum (Studi Lapangan di Pengadilan Agama Gresik)”	Meneliti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	Fokus penelitian sebelumnya yaitu kewajiban untuk beritikad baik dalam mediasi yang diwakili oleh perwakilan hukum. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada implementasi Pasal 3 pedoman mediasi dan pertimbangan hukum dari majelis hakim

			dalam memutus perkara perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Putusan Pengadilan Agama Jember No.0858/Pdt.G/2021/P A.Jr
3.	Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Uniska Kediri, Fakultas Hukum Tahun 2020. "Penerapan Peraturam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	Meneliti peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	Peneliti sebelumnya fokus pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Masa Pandemi Covid-19. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada implementasi Pasal 3 pedoman mediasi dan pertimbangan hukum dan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr

B. Kajian Teori

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam hukum acara proses peradilan kita menerapkan asas sederhana (proses yang mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan tanpa adanya formalitas yang berbelit-belit), cepat (proses peradilan yang berjalan lancar tanpa banyak hambatan.) dan biaya ringan (biaya perkara seringan mungkin yang tidak membebani masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan). Dasar hukum penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ada lagi memberikan penjelasan yang ada, tetapi hanya memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berlaku sepenuhnya dalam Undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi: "... setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali".¹⁸

¹⁸ Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, hlm; 65.

Pengertian Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “. . .suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum”

¹⁹ Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Jadi agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim harus profesional dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm; 54

dan biaya ringan. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama hingga sampai bertahun tahun.

2. Itikad Baik Sebagai Syarat Formal Mediasi

Itikad Baik dalam Proses mediasi mediasi sebagai kewajiban dalam Perkara Perdata di Pengadilan MA pun sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Selain itu, dengan adanya mediasi perkara yang masuk tidak akan menumpuk banyak, sehingga proses di peradilan akan lebih efektif dan selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena hal tersebut Hukum Acara Perdata mewajibkan adanya proses mediasi sebelum persidangan dilanjutkan atau sebelum pembacaan gugatan. Kewajiban mediasi dalam proses Hukum Acara Perdata tersebut sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Pasal 130 HIR berbunyi: “Ayat 1: jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua pengadilan mencoba akan memperdamaikan mereka. Ayat 2: jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam makna kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat 3: putusan yang sedemikian tidak diijinkan banding. Ayat 4: jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut”. Tetapi Pasal 130 HIR masih terdapat kekosongan hukum, yakni

tata cara mediasi belum diatur, sehingga MA mengeluarkan peraturan-peraturan selanjutnya yakni untuk mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut hingga prosesnya berjalan dengan baik. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan selanjutnya hingga yang terakhir ialah PERMA No. 1/2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, semakin memperkuat bahwa mediasi merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam proses peradilan.

Itikad baik sebagaimana yang dimaksud diatas bermakna bahwa para pihak wajib untuk saling berbuat baik. 14 Itikad baik dalam mediasi dituangkan sebagai syarat formal dalam Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1/2016 yang berbunyi “Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Mengenai itikad baik ini memang hal yang baru karena tidak tertuang dalam peraturan sebelumnya. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak tidak beritikad baik yang mengakibatkan mediasi selalu saja gagal. Sehingga itikad baik pun dijadikan point penting didalam proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1/2016 ini.

Daya mengikat Perjanjian Perdamaian Akta perdamaian yang telah didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Dimana apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut secara sukarela maka dapat dimintai eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga ketua pengadilan negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali,

Sesuai juga dengan Pasal 130 ayat 3 HIR yang berbunyi “Putusan yang sedemikian tidak diizinkan banding”. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya bersifat menghukum atau memenuhi klausula kesepakatan perdamaian sesuai yang disepakati para pihak. Oleh sebab karena memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial maka akta perdamaian memiliki kepastian hukum layaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian atau putusan perdamaian juga tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dari adanya akta perdamaian tersebut. Dikarenakan pada prinsipnya akta perdamaian yang telah diputus oleh hakim tersebut berasal dari kesepakatan–kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa secara bersama–sama. Sehingga akta perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak yang telah sepakat dalam mempuat perjanjian perdamaian yang lalu di putus oleh hakim menjadi akta perdamaian. Atau dengan kata lain tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dikemudian harinya.

3. Peran Hakim dan Advokat Dalam Proses Mediasi

Hakim adalah pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur dari rumusan negara berdasarkan hukum (*Rechtstaat*).²⁰ Mengenai pengertian kekuasaan kehakiman, mengacu pada Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan lain.

²⁰ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 52.

Kekuasaan kehakiman menurut undang-undang. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Ditegaskan, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Untuk menegaskan dan menjelaskan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²¹

Secara normatif, menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim pengadilan. Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Bambang Waluyo secara *timologis* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, baik berdasarkan tertulis maupun tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau tidak jelas), dan tidak

²¹ Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 53.

boleh ada yang bertentangan dengan asas dan sendi-sendi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²²

Sedangkan dari segi hakim, berarti orang yang mengadili perkara di pengadilan atau pengadilan; Hakim juga berarti pengadilan, jika suatu perkara diserahkan kepada hakim. Adapun pengertian menurut *Syar'a*, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, sengketa di bidang hukum perdata karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. seorang *qadhi* yang bertugas menyelesaikan perselisihan di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, karena dia telah mendelegasikan wewenang ini kepada temannya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²³

Kemudian Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/*Advokat* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 Undang Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di pengadilan dan diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/*Advokat* baik secara sendiri maupun bersama sama dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa untuk berproses di pengadilan. Bantuan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa yang dituangkan

²² Riko Syahrudin, Jabatan Hakim di Indonesia, diakses dari http://www.academia.edu/27325847/Jabatan_Hakim_di_Indonesia. pada tanggal 15 Juli 2017, pada pukul 15:00 WIB.

²³ A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 5.

dalam surat kuasa khusus. Namun hingga saat ini masih sering terdengar oleh masyarakat. Pengacara dalam profesi hukum berfungsi sebagai pendamping atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, yang pada umumnya diwakili oleh Advokat.²⁴

Untuk dapat mewakili suatu perkara dalam sidang pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk hukum dari surat kuasa yang digunakan di pengadilan untuk mewakili kepentingan para pihak yang berperkara dapat dinyatakan secara lisan oleh penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini telah diatur dalam pasal 120 HIR, pasal 123 ayat 1 HIR, dan pasal 147 ayat 1 RBG. Pasal 120 HIR menjelaskan bahwa penggugat diberi hak untuk mengajukan gugatan secara lisan jika tergugat tidak dapat membaca atau menulis. Namun, jika ketua pengadilan menerima gugatan secara lisan, ketua pengadilan harus menuliskannya dalam bentuk tertulis. Sementara itu, Pasal 123 ayat 1 HIR menyebutkan bahwa pengangkatan seorang pemberi kuasa diucapkan secara lisan dengan kata-kata yang tegas, kemudian majelis hakim memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara persidangan. Namun, dalam praktiknya, gugatan biasanya disertai dengan surat kuasa khusus yang akan bertindak atas nama penggugat.²⁵

Berdasarkan pasal 150 HIR dan Pasal 154 R.Bg. hakim mempunyai peranan

²⁴ Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat dan Penasehat Hukum". DSLA (Daud Silalahi & Lawencon Associates). 14-08-2020. Diakses 2022-07-20

²⁵ Wicaksono, Frans Satrio, Panduan Lengkap Pembuatan Surat Kuasa. Jakarta: Visimedia, Juni 2009, 10-11.

dan berkewajiban untuk mendamaikan Para Pihak yang bersengketa sebelum pihak yang bersengketa diperiksa dimuka sidang, selain itu hakim pemeriksa pemeriksa tetap menyarankan para pihak untuk berdamai sebelum perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian penasehat hukum sebagai pendamping para pihak yang berperkara berkewajiban melakukan negosiasi serta memberikan nasihat-nasihat hukum kepada pihak Pemberi Kuasa demi tercapainya penyelesaian perkara secara musyawarah/damai.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk *alternatif* penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada terwujudnya kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).²⁶

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menguntungkan, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri sengketa secara adil dan saling menguntungkan. Keinginan dan itikad baik para pihak untuk mengakhiri sengketa menjadi model utama dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.²⁷

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media, 2017, 24.

²⁷ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, 25.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa sengketa ke pengadilan.
2. Mediasi akan memusatkan perhatian para pihak pada kepentingan mereka yang sebenarnya tidak hanya terfokus pada hak-hak hukum mereka.
3. Memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi langsung dan informal dalam menyelesaikan sengketanya.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk mengendalikan baik proses maupun hasil dari perundingan.
5. Memberikan hasil yang dapat diuji dan menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik berkepanjangan.

5. Jenis Mediasi

Mediator pada prinsipnya dibagi menjadi 2 bagian, antara lain:²⁸

1. Bersertifikat (juri & non-juri).
2. Non-sertifikat (berlaku untuk hakim di lingkungan pengadilan yang belum bersertifikat).

Tabel 2.
Perbedaan Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim

No	Hakim Mediator	Mediator Non-Hakim
1.	Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator dan berlaku untuk pengadilan yang belum memiliki mediator bersertifikat	Mediator yang telah memiliki sertifikat dan telah mengikuti pelatihan mediasi dan bukan merupakan hakim
2.	Hakim hanya dapat mengengahi	Berkesempatan untuk menengahi

²⁸ Suyut Margono, *Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase, Cet.1*, (Bogor: Penerbit Galia Indah, 2010), 122

	masalah di tempat tugasnya	perkara baik di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negei mana pun, selama telah terdaftar dan masuk sebagai mediator di Pengadilan.
3.	Tidak ada biaya bagi pihak yang menggunakan layanan penengah hakim	Ada biaya yang ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan
4.	Proses mediasi hanya bisa menengahi di ruang sidang	Mediasi dapat dilakukan di salah satu ruang sidang atau jika pengadilan sudah memiliki ruang mediasi, dapat melaksanakan ruang mediasi.

6. Kewajiban Mengikuti Mediasi

Pasal 6 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:²⁹

1. Para Pihak wajib menghadiri rapat Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
3. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah.
4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menghadiri rapat Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah tahanan;
 - c. memiliki tempat tinggal, tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri; atau

²⁹ Pasal 6 PERMA NO. 16 Tahun 2016

- d. melaksanakan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

7. Mediasi dan Mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 di Indonesia dapat diartikan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Para Pihak dengan bantuan seorang Mediator.³⁰

Dari ketentuan Pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2016 dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Negosiasi akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan. Dalam perundingan akan dilakukan perundingan antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.

PERMA No. 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa penyelesaian.

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah seorang mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan. *Mediator* yang bertugas di Pengadilan dapat berasal dari Hakim Pengadilan atau dari luar Pengadilan.

³⁰ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Ketentuan Umum Mediasi

Hakim mediator adalah hakim yang melaksanakan tugas mediasi setelah pengangkatan dari ketua majelis.

Waktu mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan ketentuan proses mediasi berlangsung maksimal 30 hari sejak tanggal perintah mediasi. Berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh *mediator* disertai dengan alasan.³¹

Waktunya lebih pendek dari ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur waktu mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi, yakni 30 hari, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini memiliki kekuatan hukum. konsekuensi bagi para pihak. yang tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi.

Pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki sebaliknya.³² Rapat mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling

³¹ Pasal 24 Ayat 2-4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pengajuan Lanjutkan Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi.

³² Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016. Tentang Sifat Proses Mediasi.

mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.³³ Para pihak memiliki kewajiban untuk menghadiri mediasi:³⁴

- a. Para pihak harus menghadiri rapat mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- b. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.
- c. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah. Alasan yang sah adalah:
 1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mengikuti rapat mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
 2. Di bawah belas kasihan.
 3. Memiliki tempat tinggal, tempat tinggal atau jabatan di luar negeri.
 4. Melaksanakan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung dalam rapat tanpa didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara, jika tidak hadir maka mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual, dengan demikian pihak yang tidak hadir biasanya dianggap telah hadir proses mediasi secara langsung. *Mediator* menerima alasan ketidakhadiran pihak dalam mediasi jika yang bersangkutan sakit dan kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadiri

³³ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016. Tentang Sifat Proses Mediasi.

³⁴ Pasal 6 ayat 1-4, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, tentang Kewajiban Hadir dalam Mediasi.

mediasi. Dalam keterangan di atas orang yang diampuni. Pengampunan yang dimaksud adalah orang yang sudah dewasa karena kondisi mental dan fisiknya yang dianggap tidak sempurna atau kurang sempurna diberikan kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa. Dan orang-orang yang berada di luar negeri atau sedang menjalankan tugas kenegaraan dan tidak dapat ditinggalkan dapat mewakili mediasi. kepada pengacaranya.

8. Prinsip Dasar Mediasi

Prinsip dasar mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip kesukarelaan melalui negosiasi
- b. Kewajiban partisipasi semua pihak dalam proses mediasi
- c. Upaya maksimal untuk mencapai consensus
- d. Penggunaan pendekatan restrukturisasi dengan pola "*best commercial practice*"
- e. Menghormati hak-hak pihak yang terlibat.

³⁵ Ismail Rumadan, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017, 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pihak Berperkara yang Berada diluar negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PAJr). Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, dengan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya secara holistic dengan cara deskriptif dalam suatu kontek khusus yang alamiah tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan.³⁶ Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap suatu fenomena, karena metode ini memperhatikan aspek internal individu seperti kepercayaan, pandangan politik dan latar belakang sosial, yang pada gilirannya menghasilkan kajian yang lebih komprehensif terhadap perilaku manusia. termasuk juga peraturan-peraturan yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

³⁶ Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, CV. Nata Karya, Ponorogo. 2019, 10.

raturan perundang-undangan yang menjadi pokok permasalahan/ yang menjadi fokus penelitian dikaji dan dianalisa dengan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Penggunaan metode penelitian kualitatif merupakan Pendekatan yang focus pada analisis berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam penelitian skripsi ini, yaitu penelitian yang berkaitan dengan norma yang berlaku terkait dengan mediasi Para Pihak yang berperkara yang dilakukan sebelum persidangan perkara perceraian di periksa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember yang menjadi sasaran dan objek penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dengan demikian kebenaran yang diungkap dalam sebuah penelitian memiliki potensi besar untuk memberikan wawasan yang berharga kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember, selanjutnya peneliti melakukan penelitian ini dan memilih lokasi ini dengan alasan, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang proses mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh penggugat yang berada di luar negeri, apakah kuasa dari Penggugat yang berada di luar negeri adalah sah dalam mewakili Pemberi kuasa pada saat proses mediasi tanpa dihadiri oleh Pemberi kuasa serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.

C. Subjek Penelitian

Sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari *responden*, sumber data *sekunder* yaitu dari bahan pustaka, dan sumber data *tersier* yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data *primer* dan data *sekunder* berupa kamus dan ensiklopedia.³⁷ Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data itu diperoleh.

Kemudian bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Utama/Primer

Bahan hukum utama/primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari norma-norma dasar Pancasila, UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan *Yurisprudensi*.³⁸ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Pedoman Mediasi di Peradilan.
- d. Surat Keputusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr.

³⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1948), 49-

2015), 67 ³⁸ Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta,

2. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum *sekunder* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan. Hasil karya ilmiah ulama, dan hasil penelitian berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.³⁹ Publikasi hukum meliputi buku teks, dan jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah Mediasi di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan studi yang terkait dan yang relevan. Penulis mempelajari buku-buku Hukum, Undang-Undang yang terkait dengan isu hukum, Putusan Pengadilan yang terkait dengan permasalahan, artikel serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dan memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pelaksanaan observasi mengacu kepada sumber informan yang didengar dan memperhatikan secara langsung di lapangan. Informan menjadi

³⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 67.

bagian dari pengambilan data yang diperhatikan.⁴⁰ Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian terhadap penggugat yang berada di luar negeri, serta sah atau tidak surat kuasa dari penggugat yang berada di luar negeri dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. Wawancara dan Kajian Pustaka

Pelaksanaan pada kegiatan wawancara mengacu pada prosedur yang berlandaskan model wawancara terarah (*directive interview*) menyiratkan bahwa prosedur pengumpulan informasi telah mengetahui dengan pasti data apa yang akan diperoleh, kumpulan informasi telah mengatur instrumen ujian sebagai pertanyaan yang telah disusun dan siap.⁴¹ Sehingga dalam hal wawancara dan kajian Pustaka ini sebagai sumber pengambilan data dalam mengumpulkan informasi dan menggali data dengan kerangka pertanyaan sesuai pedoman tanya jawab yang telah disiapkan serta untuk pertemuan yang diselesaikan secara efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip, seperti buku, foto-foto yang terkait dalam penelitian lainnya yang diidentifikasi

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

dengan judul yang diteliti.⁴² Jadi strategi dokumentasi dalam penelitian mengisi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan⁴³.

F. Keabsahan Data

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, 2010, 171

pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan disusun secara sistematis dan terarah kemudian akan dianalisis baik dalam membandingkan putusan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk menjawab permasalahan pokok yang akan dibahas.

G. Tahapan Penelitian

Langkah-langkah berdasarkan prosedur terkait dalam penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini adalah interaksi dalam penelitian yang diidentifikasi dengan deskripsi objek penelitian di lapangan. Langkah-langkah dalam penelitian ini dipisahkan menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penelitian akhir.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahapan penelitian, yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahapan yang dilakukan pada tahap pra lapangan meliputi:

- a. Kembangkan rencana penelitian.
- b. Tentukan objek penelitian.
- c. Memimpin survei objek penelitian, peneliti menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati sehubungan dengan objek pemeriksaan yang tidak benar-benar diatur.
- d. Penyerahan gelar di jurusan.

- e. Tentukan metode penelitian.
- f. Melakukan studi literatur terkait.
- g. Melaksanakan bimbingan proposal kepada supervisor.
- h. Mengelola izin penelitian.
- i. Menyiapkan pengaturan lapangan.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mendapat izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan memasuki objek pemeriksaan dan segera mengumpulkan informasi dengan cara mengamati, bertemu dan mengajukan untuk memperoleh data identitas. Pelaksanaan mediasi dan pertimbangan majelis hakim. tahap penelitian laporan, yang meliputi penyusunan hasil pemeriksaan, penyuluhan hasil penelitian dan perbaikan hasil wawancara.

3. Tahap Penyelesaian

Segera setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek akhir pengambilan informasi dari sumber informan dan segera mengumpulkan data dengan melihat, bertemu dan mencatat untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan proses mediasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 dengan Putusan Pengadilan perkara perceraian Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan urutan dan kerangka berpikir dalam penulisan skripsi, sehingga sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 1 Tahun 2016 terhadap penggugat yang berdomisili di luar negeri.

2. Bab II: Kajian Puustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teoritis. Maka pada bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasannya, jenis pendekatan penelitian, lokasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data dan tahapan penelitian yang digunakan.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil pembahasan penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian dan

pembahasan. Sub-sub-diskusi ini dapat digabungkan menjadi satu kesatuan atau dipisahkan menjadi sub-sub-diskusi yang terpisah.

5. Bab V: Penutup

Bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Maka bab ini akan memuat kesimpulan terkait penerapan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016 terhadap para penggugat yang berdomisili di luar negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr) dan pertimbangan penulis saran yang berkaitan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek Penelitian dari Peneliti adalah Pencari keadilan bernama Nur Zainul Aini binti Untung S, Warga Negara Indonesia, lahir di Jember 18 April 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SMA, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT./RW. 003/004, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya bernama Murip bin Joyo Qanim, Warga Negara Indonesia, lahir di Jember, tanggal 17 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, terakhir bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT./RW. 003/004, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sebagai Tergugat yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr. Pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Penggugat sedang berada diluar negeri tepatnya di Negara Honkong, sehingga Penggugat menggunakan Advokat dalam mengurus dan menyelesaikan perkara perceraianya. Pada sidang pertama sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dapat dinyatakan bahwa hakim, mediator dan pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur mediasi ketika menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum melalui mediasi. Mediasi dilakukan tanpa kehadiran Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak bisa hadir langsung dalam mediasi

karena sedang terikat kontrak kerja sebagai Tenaga kerja Wanita di negara Hongkong maka berdasarkan pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf c yang yang berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 Tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah (Permenlu 3/2019) angka 79 huruf B Penggugat membuat dan menandatangani surat kuasa Istimewa dari Penggugat kepada kuasanya/Penasihat Hukumnya yang sudah dilegalisir oleh Keduataan Besar Republik Indonesia yang berada di Negara Hongkong.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada sub bab ini disajikan paparan tentang hasil data yang telah ditemukan mulai dari kajian kepustakaan hingga Ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember yang akan menyajikan data sesuai dengan topik pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisa data dianggap sebagai kunci utama dalam sebuah penelitian, karena dengan menganalisis data yang benar dan sesuai kita dapat menuangkan suatu laporan ilmiah yang dapat diambil manfaatnya.

1. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang Berada di Luar Negeri

Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg. Dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016, diwajibkan bagi para pihak untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Urutan proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan agama Jember sebagai berikut:⁴⁴

1. Orang/Pencari keadilan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Jember, pengadilan tidak mencari perkara tapi pencari keadilan yang datang sendiri ke Pengadilan Agama Jember, kemudian Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim, panitera.
2. Juru sita melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang di pengadilan, bisa jadi penggugat dan Tergugat hadir semua atau sebaliknya Penggugat dan Tergugat tidak hadir semua.
3. Jika pada hari pertama, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan pasal 186 HIR, ketua memerintahkan Tergugat dipanggil lagi untuk menghadiri sidang hari berikutnya, dan berdasarkan pasal 125 HIR apabila Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir maka hakim dapat menjatuhkan putusan Verstek. Tidak ada keharusan bagi hakim harus memutus perkaranya dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, oleh karenanya hakim masih bisa menunda sekali lagi untuk memanggil Tergugat untuk hadir dalam persidangan hal ini tercantum dalam pasal 150 R.Bg/126 HIR
4. Proses mediasi terjadi ketika Penggugat dan Tergugat hadir baik semua maka majelis hakim wajib mendamaikan dengan menunjuk mediator yang

⁴⁴ Raharjo, wawancara, Jember, 02 Februari 2023

bersertifikat, yang disepakati oleh Para Pihak mediator bisa dari hakim diluar hakim yang menangani perkara atau bisa juga non hakim yang mempunyai sertifikat sebagai mediator, selanjutnya masing-masing pihak diberi hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dan pihak lain yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dalam proses mediasi. Setelah masing-masing pihak memberikan pendapat dan ternyata ada hal yang krusial yang belum bisa dipecahkan maka dilakukan dengan pendekatan kaukus dan setelah ada solusi barulah kedua pihak dipertemukandan disusun perdamaianya. Setelah ada surat perdamaian dikukuhkan dalam bentuk putusan atau Pihak Penggugat mencabut perkara.

5. Apabila waktu mediasi belum cukup maka berdasarkan kesepakatan Bersama bisa minta perpanjangan waktu, waktu yang tersedia 30 (tia puluh) hari

6. Apabila Mediator ditunjuk dari hakim yang ada di pengadilan maka mediasi harus dilakukan didalam Gedung pengadilan dan tidak ada biaya untuk proses penyelesaian konflik melalui mediasi

Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr pada hari sidang pertama yang datang memenuhi panggilan petugas pengadilan yang ditunjuk hanya Pihak Penggugat beserta Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir, seperti biasa sebelum diperiksa oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, mengecek kebenaran identitas Para Pihak dipersidangan, dan menanyakan kembali apakah Pengkuat tetap pada

pendiriannya untuk mengajukan gugat cerai kepada Tergugat, dan Penggugat memastikan tetap pada gugatannya selanjutnya Penggugat mohon izin kepada Majelis Hakim untuk tidak hadir pada acara sidang berikutnya karena Penggugat hanya mendapat izin cuti I (satu) minggu dari majikannya yang berada diluar Negeri. Oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka sidang ditunda selama 1 minggu. Pada hari yang sama di minggu berikutnya Tergugat hadir dipersidangan sedangkan Penggugat asli tidak hadir dan diwakilkan pada kuasa hukumnya seperti biasa Majelis Hakim memeriksa kebenaran identitas dari Tergugat dan menanyakan tanggapan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat, dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. karena Penggugat sudah kembali ketempat dia bekerja di Negara Hongkong. Untuk melaksanakan Amanah dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan maka Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari para pihak, Penggugat dan Tergugat yang menunjuk mediator dari daftar mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jember, namun mediasi antar Penggugat dan Tergugat masih belum bisa dilaksanakan pada saat itu juga karena Penggugat tidak bisa hadir langsung dalam mediasi dan diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga Penggugat harus membuat surat kuasa khusus untuk mediasi (surat kuasa Istimewa) dan surat kuasa tersebut harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Negara hongkong, setelah surat kuasa Istimewa dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik

Indonesia yang berada di Negara Hongkong, Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Luthfiah HN., S.H., M.H.) dan Tergugat yang hadir sendiri di persidangan melakukan Mediasi terlebih dahulu pada tanggal 09 Juni 2021 dengan mediator Bernama H. Luthfi Helmy, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Jember) sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Dalam pelaksanaan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, pertama Hakim mediator memperkenalkan diri dan membuka acara mediasi dengan salam dan doa Bersama, selanjutnya Hakim mediator menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib dalam pelaksanaan mediasi dan dapat dipahami oleh Para Pihak. Hakim Mediator memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pihak yang terkait dengan hukum perkawinan dan akibat dari putusannya perkawinan terhadap rumah tangga yang telah dibinanya selama terikat perkawinan, selanjutnya Hakim Mediator memberi kesempatan yang sama kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahannya dan keluhannya atas perkara yang dihadapi dalam membina rumah tangganya hingga perkara tersebut diajukan menjadi gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jember oleh Penggugat.

Penggugat menyampaikan duduk perkara dan keluhannya selama membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 17 September 2000, perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dituangkan dalam kutipan

akta nikah No. 263/63/IX/2000, tanggal 17 September 2000M. dan status Penggugat pada waktu itu Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan untuk pertama kalinya memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, RT./RW. 003/004, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
 - Ferdiansyah Alya Syarif lahir di Jember, pada tanggal 23 Mei 2002;
 - Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember, pada tanggal 02 Agustus 2012;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat bekerja sendiri dan minta bantuan pada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat tidak bertanggungjawab pada anak dan istrinya.
5. Bahwa selama bertahun-tahun Tergugat tetap tidak mau berubah sikap dan tidak mau bekerja, kemarahan Penggugat tak terelakkan lagi, ketika Tergugat membawa mobil milik orang tua Penggugat dan tidak dikembalikan, selain itu Tergugat juga pinjam uang kepada orang tua Penggugat dan tidak dibayar, sehingga terjadilah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada awal bulan Juni tahun

2020, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hidup sendiri dan tidak peduli pada anak dan istrinya;

6. Bahwa Selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak ada usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat penggugat menderita lahir dan batin, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Negara Hongkong.

Hakim Mediator selanjutnya mediator memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan tanggapan atas alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatn cerai sebagai berikut:

1. Benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada hari Ahad, tanggal 17 September 2000, perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dituangkan dalam kutipan akta nikah No. 263/63/IX/2000, tanggal 17 September 2000M. dan status Penggugat pada waktu itu Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan untuk pertama kalinya memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, RT./RW. 003/004, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan selama Penggugat dan

Tergugat terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :

- Ferdiansyah Alya Syarif lahir di Jember, pada tanggal 23 Mei 2002;
- Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember, pada tanggal 02 Agustus 2012;

3. Bahwa benar Tergugat memang pernah membawa mobil mertuanya dan berhutang uang pada mertunya namun tidak benar kalau Tergugat dikatakan malas bekerja dan tidak mau bertanggungjawab pada anak dan istrinya, Tergugat masih berusaha mendapatkan pekerjaan agar bisa menafkahi anak dan istrinya serta membayar hutang pada mertuanya.
4. Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Setelah Para pihak mengutarakan pendapatnya masing-masing kemudian Hakim Mediator memberikan nasihat kepada Para Pihak agar berdamai dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya namun mediasi gagal karena Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan keberatan untuk meneruskan membina rumah tangganya dengan Tergugat. Hasil dari pelaksanaan mediasi dibuatkan berita acara oleh Hakim Mediator dan diserahkan sebagai laporan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo bahwa terhadap perkara yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr telah dilakukan mediasi namun gagal atau belum berhasil.

2. Prinsip Dasar Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember Bagi Penggugat Yang Berada Diluar Negeri

Perkara gugatan cerai yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr. telah dilakukan mediasi Pelaksanaan mediasi pada tanggal 09 Juni 2021 hal ini sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma No. 1 tahun 2016) yang menjadi kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan para pihak melakukan mediasi

Pada saat dilakukan mediasi Penggugat tidak bisa hadir langsung dan diwakili oleh kuasa hukumnya, Posisi Penggugat pada saat dilakukan mediasi berada diluar negeri tepatnya di Negara Hongkong hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa istimewa dari Penggugat sehingga mediasi tetap dilaksanakan berdasarkan pasal 6 ayat (3) dan (4) huruf c yang yang berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019 Tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah (Permenlu 3/2019) angka 79 huruf B yang berbunyi: “Dalam hal legalisasi dokumen diperlukan, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pada huruf B menyatakan bahwa: Untuk dokumen yang diterbitkan diluar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, perwakilan RI di Negara dimana dokumen diterbitkan atau perwakilan RI yang merangkap akreditasi, serta jika diperlukan, Kementerian Luar Negeri, oleh karena Penggugat berada di Hongkong maka surat kuasa Penggugat untuk melakukan mediasi dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Negara Hongkong (KBRI) di Hongkong.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada di luar negeri telah dilakukan mediasi telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar mediasi sebagai berikut:

1. Mediasi dilakukan berdasarkan itikad baik dari Para Pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perkara yang dihadapinya, dan masing-masing pihak melaksanakan mediasi berdasarkan prinsip kesukarelaan melalui negosiasi.
2. Didalam proses mediasi Para pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan sanggahannya, Penggugat dan Tergugat sama-sama menyampaikan pendapat dan sanggahannya.
3. Mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kerahasiaan, hal-hal yang disampaikan dalam mediasi tidak dipublikasi dan dilaksanakan didalam ruangan yang tertutup.
4. Mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip *fasilistatif* dipandu oleh mediator:
H. Luthfi Helmy, S.H.I. untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara permanen dan tidak memihak

Mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I. adalah pihak netral yang membantu Penggugat dan Tergugat dalam proses negosiasi untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa harus melanggar atau memaksakan penyelesaian. *Mediator* H. Luthfi Helmy, S.H.I. dalam melakukan mediasi para pihak bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak, *Mediator* berusaha mencari alternatif-alternatif kemungkinan penyelesaian sengketa antara para pihak dengan memberikan nasihat pada semua pihak agar dapat rukun kembali.

Mediator H. Luthfi Helmy, S.H.I. sudah mempunyai sertifikat sebagai mediator sehingga memiliki sejumlah keterampilan yang dapat membantunya menemukan sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.

Di samping adanya tuntutan dan kewajiban untuk mendamaikan para pihak bagi hakim pada saat proses penyelesaian perkara di hadapan majelis yang dipraktekkan melalui proses mediasi. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari pula atas beberapa alasan praktis sebagai berikut.⁴⁵

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga

⁴⁵ Ismail Rumadan, Efektifitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri, Badan Litbang Diklat hukum dan Pengadilan, 2017.

pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah sering kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah sering kali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir

karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA

tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Alasan-alasan mendasar tersebut di atas sehingga kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai landasan hukum untuk mengakomodir pelaksanaan mediasi secara prosedur di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 02 tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu di selesaikan dengan upaya damai. Ketentuan Pasal 2 PERMA mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum perkara diperiksa. Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak yang berperkara.

Awalnya, mediasi di pengadilan cenderung *fakultatif* atau sukarela. Namun sekarang mengarah pada sifat *imperatif* atau *koersif*. Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan ini merupakan hasil pembinaan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130

HIR/154RBg. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim yang mengadili suatu perkara harus sungguh-sungguh mencari perdamaian di antara para pihak yang berperkara.⁴⁶

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian (*dading*) yang disertai dengan perubahan peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Jadi dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 yang terjadi adalah pelembagaan lembaga mediasi ke dalam proses persidangan di pengadilan.⁴⁷

Dengan berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, terjadi perubahan signifikan pada lembaga perdamaian (*dading*). Sebelumnya, berdasarkan Pasal 130 HIR/154RBg, hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2002 kemudian PERMA No. 2 Tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Produk undang-undang tersebut menjadi jembatan yang menyiratkan perubahan mendasar dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan dari lembaga damai/*dading* ke bentuk mediasi baru.⁴⁸

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. *Urgensi* mediasi dalam peraturan ini ditegaskan dalam bentuk kewajiban hakim

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Teori dan Praktek*, Jakarta Timur : Sinar Graphic, 2012, 27

⁴⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016, 45.

⁴⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016, 47.

pemeriksa untuk memerintahkan para pihak melakukan mediasi. Jika hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi, maka jika diajukan upaya hukum, maka pada tingkat kasasi atau Mahkamah Agung dengan putusan sela, dapat memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.⁴⁹

Hal-hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain itikad baik yang menjadi *parameter* penilaian seorang *mediator* apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak. Jika penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad buruk, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa. Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa penggugat tunduk pada kewajiban untuk membayar biaya perkara mediasi.⁵⁰ Oleh karena itu, Perma Nomor 1 Tahun 2016 menjadi peraturan terbaru yang melandasi kegiatan mediasi yang dilakukan di pengadilan tingkat pertama.

Dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Raharjo, SH., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2016 tentang tata Kelola mediasi di pengadilan

⁴⁹ Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, Jakarta : Kencana, 2016, 49-50.

⁵⁰ Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi Di Pengadilan, Jakarta : Kencana, 2016, 50.

⁵¹ Raharjo, *wawancara*, Jember, 2 Februari 2023

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik,

Mediasi elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik (online/daring) dengan maksud menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sekaligus membuka akses yang lebih besar kepada Para Pihak dalam penyelesaian sengketa.

C. Pembahasan Temuan

1. Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Jember

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah kewenangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 adalah pemberdayaan dari pasal 108 HIR yang merupakan kewajiban dari hakim. Seorang mediator harus bersertifikat tidak boleh sembarang orang bisa menjadi mediator.⁵²

Ciri utama mediasi adalah perundingan yang isinya sama dengan proses musyawarah atau consensus sama. Sesuai dengan hakikat perundingan atau consensus atau musyawarah maka tidak dibenarkan jika ada paksaan untuk

⁵² Raharjo, *wawancara*, Jember, 2 Februari 2023

menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari semua pihak.

Ketentuan waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Proses mediasi berlangsung 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, khusus untuk perkara perceraian mediasi cukup 1 kali pertemuan.
- b. Berdasarkan kesepakatan semua pihak jangka waktu mediasi bisa diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

Ada beberapa poin dalam pelaksanaan mediasi atau kesepakatan atau musyawarah:

- a. Dalam setiap perkara perdata apabila kedua pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan Para Pihak. Usaha mendamaikan Para Pihak yang bersengketa tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, hal tersebut dapat juga dilakukan dalam pelaksanaan sidang-sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Vide: pasal 130 HIR//pasal 154 RBg.)
- b. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatkan akta perdamaian, akta perdamaian tersebut harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan semua pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

- c. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Hakim yang berkekuatan tetap sehingga apabila putusan perdamaian tersebut tidak dilaksanakan maka salah satu pihak dapat meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
- d. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, Kasasi maupun peninjauan hukum kembali (PK)
- e. Jika Usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam Bahasa yang dimengerti oleh semua pihak, jika diperlukan dapat dihadirkan penerjemah Bahasa (Vide: pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg)
- f. Khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri oleh suami-istri tersebut.
- g. Mediasi terhadap Pihak yang berada diluar negeri dilakukan secara online/dilakukan oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa Istimewa yang dilegalisir oleh Keduataan Besar Republik Indonesia yang berada di negara yang bersangkutan.
- h. Apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip dasar pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah suatu kewajiban yang harus diberikan sebelum perkara atau sengketa para pihak diperiksa di depan majelis hakim dan kewajiban ini merupakan perintah peraturan perundangan, jika tidak diawali dengan mediasi maka putusan perkara yang bersangkutan bisa dinyatakan batal demi hukum.
2. Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember bagi Penggugat yang berada di luar negeri sudah sesuai dengan Prinsip dasar pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember baik yang dilaksanakan secara *online* maupun yang dilaksanakan oleh kuasanya dengan surat kuasa Istimewa yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

B. Saran-Saran

1. Mediasi mempunyai peranan penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, perkara selesai lebih cepat, lebih sederhana dan biaya ringan selain itu tidak merusak hubungan antara Para Pihak olehkarenanya sangat dibutuhkan mediator yang profesional dalam memediasi Para pihak yang berperkara, tidak hanya sekedar memenuhi formalitas saja.

2. Untuk pelaksanaan mediasi secara online perlu diperhatikan sarana dan prasarana penunjang agar pelaksanaan mediasi lancar dan tuntas, semisal jaringan koneksi antara para pihak, hakim mediator harus stabil dan bebas hambatan, sehingga asas peradilan cepat sederhana dengan biaya ringan bisa terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Djalil, A. Basiq. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- DSL A (Daud Silalahi & Lawencon Associates). 2020. *Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat dan Penasehat Hukum*. ([link](#)) (Diakses pada 20 Juli 2022).
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fauziah, Atika Suri Nur., Fauzi, Aziizah Nur dan Ainayah, Umma. “Analisis Maraknya Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19”. *MIZAN: Jurnal Hukum Islam FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor*. Vol 4. No. 2. (2020).
- Handayani, Emi Puasa dan Arifin, Zainal. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Selama Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol 6. No.2 (2020).
- Hanifah, Mardalaena. *Sejarah Lahirnya Peradilan Agama*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Barang Bukti, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Graphic, 2008.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.

- Hidayat, Maskur. Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hoesein, Zainal Arifin. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Hoynes, J.M., Haynes, C.L., dan Fang. Mediation: Positive Conflict Management. New York: SUNY Press, L.S, 2004.
- Ibad, Irsyadul. "Efektifitas penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam kewajiban beritikad baik dalam mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum (studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik)" Skripsi, Maulana Malik Ibrahim UIN, Malang, 2017.
- Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4.
- Lubis, Sulaikin dkk. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marbun, BN. *Kamus Hukum Indonesia, ce.1*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Margono, Suyut. Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase, Cet.1. Bogor: Penerbit Galia Indah, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group, 2010.
- Olearosa, Febby Amelia. "Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan
- Rumadan, Ismail. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017.
- Saifudin, Endrik. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intrans Publishing, 2018.

- Sari, IM. "Kesetaraan Perlakuan Para Pihak dalam Persidangan di KPPU Dalam Perspektif Acara Peradilan Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. (2016): 380-391. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p12>.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1948.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Suratman dan Dillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahrudin, Riko. 2017. *Kedudukan Hakim di Indonesia*. <http://www.academia.edu/27325847/> (Diakses pada 15 Mei 2023)
- Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, CV. Nata Karya, Ponorogo. 2019
- Usman, Rachmadi. *Opsi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan Teori dan Praktek*. Jakarta Timur: Sinar Graphic, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wicaksono, Frans Satrio. *Panduan Lengkap Pembuatan Surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia, 2009.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inas Rezika
NIM : S20181036
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil skripsi ini yang berjudul “Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr)” merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Mei 2024

Yang menyatakan



Inas Rezika
S20181036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B.3235/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 17 November 2022
Hal : Permohonan Permintaan Penelitian
Yth : Pengadilan Agama Jember

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : INAS REZIKA
Nim : S20181036
Semester : Sembilan (9)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
(AL-AKHWAL AL-SYAHSIYYAH)

Judul Skripsi : Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Perceraian”.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/1887/PP.00/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Inas Rezika
NIM : S20181036
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 8 Februari s.d. 22 Februari 2023.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 07 Juni 2023
Sekretaris,

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI Haji Achmad Siddiq JEMBER

PUTUSAN PENGADILAN

PUTUSAN

Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

Nur Zainul Aini binti Untung S, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun KRajan RT.03 RW. 4 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfiah Hazimatul Ni'mah, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Otista Nomor 90 berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Surat Kuasa Nomor: 773/Kuasa/II/2021/PA.Jr tanggal 15 Februari 2021 sebagai **Penggugat;**

melawan

Murip bin Joyo Qanim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW. 006 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 1 dari 16

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 15 Februari 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari ahad tanggal 17 September 2000, perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat kabupaten Jember, dituangkan dalam kutipan Akta nLkah Nomor 236/63/IX/2000 tanggal 17 September 2000 M bertepatan dengan tanggal 16 -06 – 1421 H, pada waktu pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku dan status Penggugat ada Waktu itu perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.

Dengan demikian hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tetang perkawinan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami istri yang sah dan untuk pertama kalinya memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di dusun Krajan, RT/RW.003/004 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terukat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki dan perempuan bernama :

*Salinan Putusan Ceral Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 2 dari 16*



- Ferdiansyah Alfa Syarif, lahir di Jember, pada tanggal 23 Mei 2002.
- Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember pada tanggal 02 Agustus 2012.



Denga demikian anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak sah sebagaimana dimaksud pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa oada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau berubah sikap dan tergantung pada bantuan prang tua Penggugat, tidak memberi nafkah / tidak bertanggung jawab pada keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan minta bantuan pada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dan biaya pendidikan anak anaknya, namun Penggugat masih bersabar atas nasehar dari orang tua Penggugat dan berharap Tergugat masih bisa berubah dan bisa bertanggungjawab pada anak dan istrinya.

5. Bahwa ketika Penggugat mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta anaknya, Penggugat dan Tergugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat tetap tidak mau berubah sikap dan tidak mau bekerja, kemarahan Penggugat tak terelakkan lagi, ketika Tergugat membawa mobil milik orang tua Penggugat dan tidak dikembalikan, selain itu Tergugat juga pinjam uang kepada orang tua Penggugat dan tidak dibayar, sehingga terjadilah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada awal bulan Juni tahun 2020, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hidup sendiri dan tidak peduli pada anak dan istrinya.

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 3 dari 16*



6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak ada usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir dan bathin, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan cerai gugat.

Bahwas alasan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut diatas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenantya patut kiranya gugatan Penggugat dukabulkan.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Jember untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat tersebut `.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menjatuhkan talak satu bain sghra Tergugat (**Murip bin Joyo Qanim**) terhadap Penggugat (**Nur Zainul Aini binti Untung S**)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau sebagai subsidair :

Memutus lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 4 dari 16*

memerintahkan untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator dari daftar mediasi yang disediakan dengan mediator bernama H. Luthfi Helmy, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Jember), pada tanggal 09 Juni 2021, akan tetapi usaha mediasi tersebut gagal;



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang ke Persidangan sampai akhir persidangan perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama. Penggugat Nomor 3513165804810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jember, Tanggal 02 Oktober 2018 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dibenarkan serta telah bermaterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Nomor 263/63/IX/2000 tanggal 18 September 2000. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dibenarkan serta telah bermaterai cukup, bukti (P2);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Heriyanto bin Sami'un**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontruksi bangunan, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Dusun Krajan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 5 dari 16*



➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Bahwa saksi menyatakan setelah menikah terakhir orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Krajan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Ferdiansyah Alfa Syarif, lahir di Jember, pada tanggal 23 Mei 2002 dan Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember pada tanggal 02 Agustus 2012.

➤ Bahwa saksi menyatakan penyebab perceraian karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan biaya anak anak dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat sempat pinjam uang kepada orang tua Penggugat tetapi tidak dikembalikan sehingga Penggugat pergi kerja sebagai TKW

➤ Bahwa saksi menyatakan akibat dari peristiwa tersebut sejak Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 9 (delapan) bulan.

➤ Bahwa saksi menyatakan selama pisah itu saksi tidak pernah mengetahui keduanya rukun lagi layaknya suami-istri;

➤ Bahwa saksi menyatakan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 6 dari 16*

- Bahwa saksi berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan atau dirukunkan karena saksi telah berulang kali merukunkan, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadirannya di persidangan

Sumarni bin Saidi umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.006 Dusun Krajan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi menyatakan setelah menikah terakhir orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Krajan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Ferdiansyah Alfa Syarif, lahir di Jember, pada tanggal 23 Mei 2002 dan Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember pada tanggal 02 Agustus 2012.
- Bahwa saksi menyatakan penyebab perceraian karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan biaya anak anak dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat sempat pinjam uang

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 7 dari 16*



kepada orang tua Penggugat tetapi tidak dikembalikan sehingga Penggugat pergi kerja sebagai TKW

- Bahwa saksi menyatakan akibat dari peristiwa tersebut sejak Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saksi menyatakan selama pisah itu saksi tidak pernah mengetahui keduanya rukun lagi layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi menyatakan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan atau dirukunkan karena saksi telah berulang kali merukunkan, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan tetapi Tergugat memberikan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan dipersidangan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di Persidangan, dari setelah mediasi sampai selesai perkara ini

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang ringkasnya telah termuat dalam putusan ini;

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 8 dari 16*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya memasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat dan Tergugat telah mengadakan mediasi dengan mediator bernama H. Luthfi Helmy, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Jember), pada tanggal 09 Juni 2021, sesuai dengan amanat PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 namun tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan telah berpisah selama 8 bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil, untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jawaban karena tidak pernah dipersidangan semenjak habis mediasi sampai perkara ini selesai.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat, ternyata Tergugat dalam jawaban menyatakan membenarkan dan menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang tertulis

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 9 dari 16*



dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka sepanjang mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat sesuai ketentuan pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Sedangkan mengenai dalil-dalil Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, maka kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1. dan P.2, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Heriyanto bin Sami'un dan Sumarni bin Saidi, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada intinya mendukung gugatan Penggugat, yaitu saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah terakhir keduanya bertempat ditempat orang tua Penggugat tinggal di Dusun Krajan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Ferdiansyah Alfa Syarif, lahir di Jember, pada tanggal 23

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 10 dari 16*



Mei 2002 dan Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember pada tanggal 02 Agustus 2012, penyebab perceraian karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan biaya anak-anak dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat sempat pinjam uang kepada orang tua Penggugat tetapi tidak dikembalikan sehingga Penggugat pergi kerja sebagai TKW, sehingga sejak Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 8 (delapan) bulan, selama pisah itu saksi tidak pernah mengetahui keduanya rukun lagi layaknya suami-istri dan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka saksi berpendapat bahwa sudah tidak mungkin untuk didamaikan atau dirukunkan karena saksi telah berulang kali merukunkan, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Jember;

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 11 dari 16*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat didalam pernikahan yang sah, dan menjelaskan pula Penggugat dengan Tergugat beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan secara islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut adalah Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat maka telah terbukti bahwa alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga atau teman dekat Penggugat yang menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan semua pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah terakhir keduanya bertempat ditempat orang tua Penggugat tinggal di Dusun Krajan, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Ferdiansyah Alfa Syarif, lahir di Jember, pada tanggal 23 Mei 2002 dan Ferdiana Alya Syarif lahir di Jember pada tanggal 02 Agustus 2012,

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 12 dari 16*

➤ Bahwa penyebab perceraian karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan biaya anak-anak dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat sempat pinjam uang kepada orang tua Penggugat tetapi tidak dikembalikan sehingga Penggugat pergi kerja sebagai TKW, Bahwa sejak Juni tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 8 (delapan) bulan,



➤ Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah mengetahui keduanya rukun lagi layaknya suami-istri dan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat,

➤ Bahwa saksi berpendapat bahwa sudah tidak mungkin untuk didamaikan atau dirukunkan karena saksi telah berulang kali merukunkan, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, serta pihak keluarga sudah tidak bisa merukunkannya, maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 13 dari 16*

dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :



الضرار يزال

Artinya "Kemudharatan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengesahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بانئ

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap sidang, dan juga telah dilaksanakannya mediasi tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini diterapkan Pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 162, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Diwaktu istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim

Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 14 dari 16

diperkenankan menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah "Apabila perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Murip bin Joyo Qanim,**) terhadap Penggugat (**Nur Zainul Aini binti Untung S**);

*Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 15 dari 16*

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 1.145.000 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari ini Rabu tanggal 14 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1442 H, oleh kami **Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H.**, sebagai ketua Majelis, **Drs. H. Al Fahni, MH** dan **Drs. Suhaili, S.H., M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **Ulfatus Saidah, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. H. Al Fahni, MH

Drs. H. Muflikh Noor, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ttd


Drs. Suhaili, S.H., M.H

Ulfatus Saidah, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.025.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Salinan Putusan Cerai Gugat
Nomor 0858/Pdt.G/2021/PA. Jr.
Halaman 16 dari 16

BIODATA PENULIS



Nama : Inas Rezika

NIM : S20181036

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 03 Agustus 1998

Alamat Rumah : Jl Otista Gang Amat No 2

RT/RW : 001/009

Kel/Desa : Mangli

Kecamatan : Kaliwates

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Jember

Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Fakultas : Syari'ah